



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-032/J.A/4/1978.

10/362
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

Tentang
PENUNJUKAN PEJABAT DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
YANG BERHAK MENANDA-TANGANI SURAT PERNYA-
TAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN SURAT PERNYA-
TAAN MENDUDUKI JABATAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa untuk mempercepat dan tertibnya penanda-tanganan surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan menduduki Jabatan yang dipergunakan dalam mengajukan permintaan Tunjangan Jabatan Struktural, Jabatan Jaksa dan Jabatan Persandian, dipandang perlu menunjuk Pejabat-Pejabat yang berhak menanda-tangani surat pernyataan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing, dan melampirkan (spesimen) tanda tangannya ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3041) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 tahun 1975 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1975 No.26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977, tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
4. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1977, tentang Tunjangan Jabatan Jaksa ;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1977, tentang Tunjangan Jabatan Persandian ;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22917) ;

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Edaran Kepala BAKN No.06/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
- b. Surat Edaran Kepala BAKN No.10/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa ;
- c. Surat Edaran Kepala BAKN No.12/SE/1977 tanggal 30 Mei 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dibidang Persandian ;

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/36225
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B : 5 / 1

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

DITENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penunju-
kan Pejabat-Pejabat dilingkungan Kejaksaan yang berhak
menanda-tangani surat pernyataan melaksanakan tugas dan
surat pernyataan menduduki Jabatan ;

Pasal : 1

1. JAKSA AGUNG, RI, bagi Pegawai Negeri Sipil yang me-
mangku Jabatan eselon I dan Jabatan Jaksa Agung Muda
dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN A -
GUNG, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan
eselon II dan Jabatan Jaksa Golongan IV/d dibawah di-
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. KEPALA DIREKTORAT DAN KEPALA BIRO PADA KEJAKSAAN A -
GUNG, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan
eselon III dan IV dan Jabatan Jaksa yang berpangkat -
IV/b dibawah dilingkungannya masing-masing ;
4. INSPEKTUR PADA KEJAKSAAN AGUNG, bagi Pegawai Negeri -
Sipil yang memangku Jabatan eselon III dan IV dan -
Jabatan Jaksa yang berpangkat IV/b dibawah dilingkung
annya masing-masing ;
5. KEPALA PUSAT PADA KEJAKSAAN AGUNG, bagi Pegawai Nege-
ri Sipil yang memangku Jabatan eselon III dan IV dan
Jabatan Jaksa yang berpangkat IV/b dibawah dilingkung
annya masing-masing ;
6. KEPALA SEKRETARIAT KEJAKSAAN AGUNG, bagi Pegawai Ne -
geri Sipil yang memangku Jabatan eselon III dan IV dan
Jabatan Jaksa yang berpangkat IV/b dibawah dan Jabat-
an Persandian dalam lingkungannya ;
7. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI, bagi Pegawai Negeri Sipil -
yang memangku Jabatan eselon III, IV dan V dan Jabat
an Jaksa yang berpangkat IV/b dibawah dan Jabatan -
Persandian dalam lingkungan/daerah hukum. Kejaksaan -
Tinggi masing-masing ;
8. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, bagi Pegawai Negeri Sipil -
yang memangku Jabatan eselon IV dan V dan Jabatan Jak
sa yang berpangkat III/d dibawah dalam lingkungan/dae
rah hukum Kejaksaan Negeri masing-masing ;

Pasal : 2

Spesimen tanda tangan para Pejabat nomor 1 s/d 6 pasal 1
adalah sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputus-
an ini ;

Pasal : 3

Spesimen tanda tangan para Pejabat nomor 7 dan 8 pasal 1
ditetapkan dengan keputusan tersendiri oleh masing-ma-
sing Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri
yang bersangkutan ;

Pasal : 4.

Pasal : 4

Dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung RI, ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi.;

Pasal : 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal : 6

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. -

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 24 APRIL 1978.



ALI SAID, SH

TEMBUSAN, keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Anggaran Dept. Keuangan ;
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
5. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Seluruh Indonesia ;
6. Semua Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung ;
7. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia ;
8. Semua Kepala Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

=====

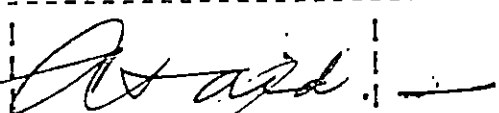
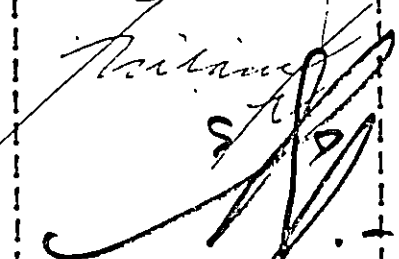
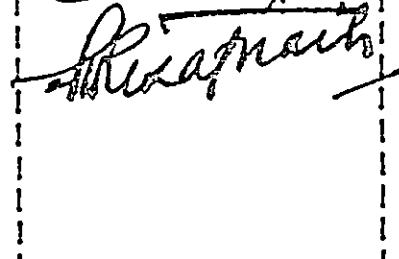
SPESIMEN TANDA TANGAN PARA
PEJABAT KEJAKSAAN AGUNG RI

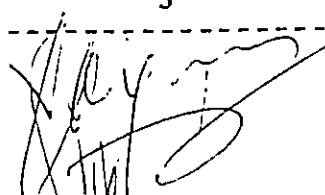
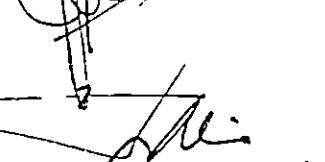
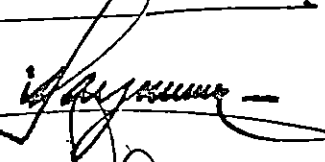
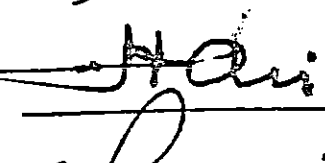
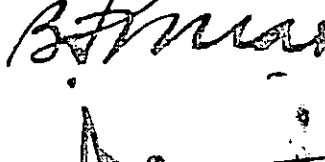
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

DAFTAR LAMPIRAN Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.

Nomor : KEP-032/J.A/4/1978.

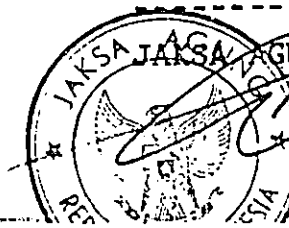
Tanggal 24 APRIL 1978.

URUT	NAMA DAN NIP	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN :
1	2	3	4	5	6
1.	ALI SAID, SH	Letnan Jenderal TNI.	JAKSA AGUNG R.I.		
2.	ISMAIL RAHARDJO, SH NIP : 230011797	Pegawai Utama/Nindya Pati Adhyaksa (IV/e)	JAKSA AGUNG MUDA BI- DANG PEMBINAAN.		
3.	S O E S A N D I, SH NIP : 230002350	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA DIREKTORAT POLITIK DAN KEAMANAN		
4.	MUCHTARUM, SH NIP : 230011739	Pembina Tk.I/Nindya Wira Jaksa (IV/b)	KEPALA DIREKTORAT EKONOMI DAN PEMBANGU- NAN.		
5.	T. ABDURACHMAN, SH NIP : 230011800	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA.		
6.	RIZAL THAIB, SH NIP : 230011875	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA DIREKTORAT ADMINISTRASI INTEL LIJEN.		
7.	H I M A W A N, SH NIP : 230001851	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA DIREKTORAT PENYIDIKAN.		

1	2	3	4	5	6
8.	SOEGIRI TJOKRODIDJOJO, SH NIP : 230001676	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA DIREKTORAT - PENUNTUTAN.		
9.	S O E B A R N A, SH NIP : 230002219	Pembina Tk.I/Nindya Wira Jaksa (IV/b)	KEPALA DIREKTORAT - PENYELESAIAN		
10.	DR. H.HARI SAHERODJI, SH NIP : 230000222	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA DIREKTORAT - KHUSUS		
11.	MOHD. S A L I M, SH NIP : 230011781	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO PERENCA- NAAN		
12.	M A R J O N O, SH NIP : 230011947	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BIRO KEPEGA - WAIAN		
13.	S A T M O K O, SH NIP : 230001745	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BIRO KEUANGAN		
14.	S A U B A R I, SH NIP : 230011864	Pembina Tk.I/Nindya Wira Jaksa (IV/b)	KEPALA BIRO PERALATAN		
15.	BRM. SIMANDJUNTAK, SH NIP : 230002401	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	INSPEKTUR INTELLIJEN DAN OPERASI		
16.	POERWANTO SASTROATMODJO, SH NIP : 230000612	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	INSPEKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		

1	2	3	4	5	6
17.	M. HASAN KARTAAMIHARDJA, SH NIP : 230012230	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV / d)	INSPEKTUR KEUANGAN DAN PERALATAN	<i>[Signature]</i>	
18.	HERDIN PANGGABEAN, SH NIP : 230001900	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV / c)	INSPEKTUR TUGAS UMUM	<i>[Signature]</i>	
19.	H. BAHARUDDIN LOPA, SH NIP : 230012045	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV / c)	KEPALA PUSAT PENDIDI AN DAN LATIHAN	<i>[Signature]</i>	
20.	A. KARIM NASUTION, SH NIP : 230000079	Pegawai Utama Madya/ Madya Pati Adhyaksa (IV / d)	KEPALA PUSAT PENELITIAN AN DAN PENGEMBANGAN	<i>[Signature]</i>	
21.	NONO SOENARYO, SH NIP : 230011733	Pegawai Utama Muda/ Muda Pati Adhyaksa (IV / c)	KEPALA SEKRETARIAT KE JAKSAAN AGUNG.	<i>[Signature]</i>	

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 24 APRIL 1978.



[Signature]
ALI SAID, SH